



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0264011101011

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan NURUL ILMI AMAN DAMAI
Alamat Kantor/Korespondensi	: Dusun V Aman Damai, Kel. Harapan Maju, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
NPWP	: 96.508.985.7-119.000
Nomor Telepon	: 083833665155
Nomor Fax	: -
Email	: yaysannurulilmiamandamai@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan revisi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 11 November 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan NURUL ILMI AMAN DAMAI
Nomor Induk Berusaha : 0264011101011
Alamat Kantor /
Korespondensi : Dusun V Aman Damai, Kel. Harapan Maju, Kec. Sei Lelan,
Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

- Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
- Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 11 November 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha	:	Yayasan NURUL ILMI AMAN DAMAI
Nomor Induk Berusaha	:	0264011101011
Alamat Perusahaan	:	Dusun V Aman Damai
Lokasi Usaha		
a. Alamat	:	Dusun V Aman Damai
b. Desa/Kelurahan	:	Harapan Maju
c. Kecamatan	:	Sei Lapan
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Langkat
e. Provinsi	:	Sumatera Utara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak
2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
3. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 11 November 2020





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No 09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp (061) 8910528 Fax (061)8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9/ 55A .III/2020

DASAR :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Surat Permohonan PAUD TK IT NURUL ILMI AMAN DAMAI Nomor : 01/TKIT/NI/AD/SK/VII/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD.

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Memberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kepada :

Nama PAUD	: TK IT NURUL ILMI AMAN DAMAI
Jenis Satuan PAUD	: Taman Kanak-kanak (TK)
Npsn	: -
Alamat Satuan PAUD	: Dusun V Desa Aman Damai Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
No. Telp / HP	: 082272656296
Tahun Berdiri	: 2020
Status Kepemilikan Tanah / Bangunan	: Hak Milik
Nama Yayasan / Lembaga	: Yayasan Nurul Ilmi Aman Damai
Nama Penyelenggara	: Dika Kurniadi
Nama Pengelola	: Nur'aini, S.Pd

Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku jika terdapat kekeliruan dan atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stabat, 22 Desember 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT

Br. H. SAIFUDDIN ABDI, SH, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004